



PUTUSAN

Nomor 701/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Rishal Ardan Bin H. Arifuddin Makking
Tempat lahir : Kajang
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 1978
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Jalaja, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Jasmiani, S.H. 2. Hendra Wahyudi, S.H, dan 3. Irma Zainuddin, S.H., M.H. Advokad/Penasihat Hukum pada Yayasan Sinar Keadilan beralamat di Jalan Nenas Nomor 8 A, Kelurahan Caile,

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 701/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Bk

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang ,bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-24/P.4.22/Enz.2/03/2024 ,tanggal 21 Maret 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Andi Rishal Ardan Bin H. Syarifuddin Makking pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 17.00 WITA Sulyana Alias Ana Bin Muh. Tahir datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menawarkan berupa narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Karaeng Huseng yang beralmat di Lingkungan Barang Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan mengajak saksi Karaeng Huseng untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama, kemudian Terdakwa dan saksi Karaeng Huseng masuk ke dalam kamar milik saksi Karaeng Huseng selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Karaeng Huseng untuk mengambil alat isap shabu/bong, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi Karaeng Huseng, selanjutnya saksi Karaeng Huseng memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pireks lalu mengkonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa pulang ke rumah miliknya;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 701/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 13.00 WITA saksi Karaeng Huseng menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan menanyakan “ada jaki di rumahta?” lalu dijawab oleh Terdakwa “adaja de” lalu dijawab kembali oleh saksi Karaeng Huseng “merapat” lalu saksi Karaeng Huseng menuju ke rumah Terdakwa, setibanya disana saksi Karaeng Huseng bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening, setelah itu saksi Karaeng Huseng memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana sebelumnya saksi Karaeng Huseng sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 11.30 WITA pada saat Terdakwa berada di dalam kamar di rumah kontrakan milik Terdakwa, tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Dimana telah lebih dulu diamankan saksi Karaeng Huseng, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu sisa pakai tepat di belakang handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa yang berdasarkan interogasi awal diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sulyana Alias Ana Bin Muh. Tahir dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab: 0068/NNF//2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0852 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0638 gram, diberi nomor barang bukti 0157/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa Andi Rishal Ardan diberi nomor barang bukti 0158/2024/NNF;Barang bukti tersebut dinyatakan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 701/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lamapiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Andi Rishal Ardan Bin H. Syarifuddin Makking sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Andi Rishal Ardan Bin H. Syarifuddin Makking pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 17.00 WITA Sulyana Alias Ana Bin Muh. Tahir datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menawarkan berupa narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Karaeng Huseng yang beralamat di Lingkungan Barang Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan mengajak saksi Karaeng Huseng untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama, kemudian Terdakwa dan saksi Karaeng Huseng masuk ke dalam kamar milik saksi Karaeng Huseng selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Karaeng Huseng untuk mengambil alat isap shabu/bong, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi Karaeng Huseng, selanjutnya saksi Karaeng Huseng memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pireks lalu mengkonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa pulang ke rumah miliknya;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 701/PID.SUS/2024/PT MKS



- Kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 13.00 WITA saksi Karaeng Huseng menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan menanyakan “ada jaki di rumahta?” lalu dijawab oleh Terdakwa “adaja de” lalu dijawab kembali oleh saksi Karaeng Huseng “merapat” lalu saksi Karaeng Huseng menuju ke rumah Terdakwa, setibanya disana saksi Karaeng Huseng bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) sachet plastic bening, setelah itu saksi Karaeng Huseng memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 11.30 Wita pada saat Terdakwa berada di dalam kamar di rumah kontrakan milik Terdakwa, tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Dimana telah lebih dulu diamankan saksi Karaeng Huseng, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (Satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu sisa pakai tepat di belakang handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa yang berdasarkan introgasi awal diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sulyana Alias Ana Bin Muh. Tahir dengan cara membeli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab: 0068/NNF/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0852 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0638 gram, diberi nomor barang bukti 0157/2024/NNF;
 - 1 (Satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa Andi Rishal Ardan diberi nomor barang bukti 0158/2024/NNF;

Barang bukti tersebut dinyatakan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lamapiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Andi Rishal Ardan Bin H. Syarifuddin Makking sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Juni 2024 Nomor 701/PID.SUS/2024/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 6 Juni 2024, Nomor 701/PID.SUS/2024/PT Mks. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perk.: PDM- 24/P.4.22/Enz.2/04/2024,tanggal 24 Januari 2024 pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rishal Ardan Bin H. Arifuddin Makking, bersalah telah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” melanggar Pasal 112 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar; ^[1]_[SEP]
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Andi Rishal Ardan Bin H. Arifuddin Makking dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan; ^[1]_[SEP]
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit alat telekomunikasi Handphone merk Samsung warna ^[1]_[SEP]hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 701/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blk pada tanggal 15 Mei 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Andi Rishal Ardan bin H Arifuddin Makking telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat sebelum pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik memiliki berat netto 0,0852 gram dan setelah pemeriksaan tersisa 0,0638 gram;
Dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit alat telekomunikasi Handphone merk Samsung warna  hitam;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Kalapas Bulukumba pada tanggal 21 Mei 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta Pid.Sus/2024/PN Blk., selanjutnya permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2024, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 61/ Pid.Sus/2024/PN Blk

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blk, dimana pada tanggal 28 Mei 2024 Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 701/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Pid.Sus/2024/PN Blk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun karena memori banding bukanlah suatu kewajiban yang harus di ajukan oleh Terdakwa untuk dapat diterimanya permintaan banding, maka Pengadilan Tinggi tetap akan menyidangkan dan memutus perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blk, tanggal 15 Mei 2024, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya berpendapat bahwa karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan karena itu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena peredaran dan penyalagunaan narkotika di wilayah Sulawesi Selatan sekarang ini terus saja terjadi dan cenderung meningkat;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 701/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blk, tanggal 15 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 15 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2024** oleh kami, **Syafruddin, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Frangki Tambuwun, S.H. M.H** dan **Rerung Patong Loan, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 701/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Haki-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **PAIRAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Frangki Tambuwun, S.H., M.H

ttd

Rerung Patong Ioan, S.H. M.H

Hakim Ketua

ttd

Syafruddin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

PAIRAH, S.H